



BUPATI TELUK WONDAMA  
- PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA  
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI  
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Perhubungan;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Keempat yang terdiri dari Pasal 9 dan Pasal 10 diubah sehingga sehingga keseluruhan Bagian Keempat berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**Paragraf 1**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
  - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
  - 2) Seksi Pembangunan Jembatan;
  - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
  - 1) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
  - 2) Seksi Tata Bangunan;
  - 3) Seksi Pemeliharaan Median dan Taman Kota;
- e. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahkan:
  - 1) Seksi Pembangunan Rumah Rakyat;
  - 2) Seksi Penataan Pemukiman;
  - 3) Seksi Pemangunan Drainase dan Jalan Lingkungan;
- f. Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
  - 1. Seksi Pembangunan Jaringan Air Bersih;
  - 2. Seksi Pemasangan Jaringan Rumah Tangga;
  - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan;
- g. Bidang Sumber daya Air, membawahkan:
  - 1) Seksi Penataan Sungai dan Pantai;
  - 2) Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa;
  - 3) Seksi Pemeliharaan Irigasi dan Sungai;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Bagian Kesembilan yang terdiri dari Pasal 19 dan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kesembilan berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Kesembilan

#### DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

##### Paragraf 1

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi, membawahkan:
    - 1) Seksi Penyiapan Areal;
    - 2) Seksi Perumahan dan Pemukiman Transmigrasi;
    - 3) Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan Transmigrasi;
  - d. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, membawahkan:
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Transmigrasi;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi;
    - 3) Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya;
  - e. Bidang Ketenagakerjaan, membawahkan:
    - 1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
    - 2) Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
    - 3) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - f. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Bagian Keduabelas yang terdiri dari Pasal 25 dan Pasal 26 diubah sehingga Keseluruhan Bagian Keduabelas berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan Keuangan Aset Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pengembangan Perpustakaan, membawahkan :
  - 1) Seksi Pengadaan dan Pengembangan SDM;
  - 2) Seksi Pengelolaan Konservasi dan Fumigasi Bahan Pustaka;
  - 3) Seksi Teknologi Informasi dan Alih Media Perpustakaan;
- d. Bidang Kearsipan, membawahkan :
  - 1) Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Arsip;
  - 2) Seksi Penyimpanan dan Pelayanan Arsip ;
  - 3) Seksi Pemeliharaan dan Pemusnahan Arsip.
- e. Bidang Layanan Perpustakaan , membawahkan :
  - 1) Seksi Penataan Perpustakaan;
  - 2) Seksi Pelayanan Perpustakaan;
  - 3) Seksi Pelayanan Perpustakaan Keliling.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 26

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:
    - a. Perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
    - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
    - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
    - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
    - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keenambelas**  
**DINAS PERHUBUNGAN TIPE C**

**Paragraf 1**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 33**

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Tipe C, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan Keuangan Aset Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan :
    - 1) Seksi Lalu Lintas;
    - 2) Seksi Angkutan;
    - 3) Seksi Pengujian Sarana;
  - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahkan :
    - 1) Seksi Prasarana;
    - 2) Seksi Keselamatan ;
    - 3) Seksi Pengembangan.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 21 Desember 2018

PARAF VERTIKAL	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan	
Kabag Hukum dan HAM	



Diundangkan di Rasiei

pada tanggal 21 Desember 2018


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,**




**BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2018 NOMOR 40**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

TIPE A




PARAF VERTIKAL	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan	
Kabag Hukum dan HAM	



Lampiran II : Peraturan Bupati Teluk Wondama  
 Nomor : 40 Tahun 2018  
 Tanggal : 21 Desember 2018

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
 TIPE B**




PARAF VERTIKAL	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan	
Kabag Hukum dan HAM	

**BUPATI TELUK WONDAMA,**  
  
**BERNADUS A. IMBURI**

Lampiran III : Peraturan Bupati Teluk Wondama  
 Nomor : 40 Tahun 2018  
 Tanggal : 21 Desember 2018


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP  
 TIPE B**



PARAF VERTIKAL	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan	
Kabag Hukum dan HAM	



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PERHUBUNGAN  
 TIPE C**



PARAF VERTIKAL	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan	
Kabag Hukum dan HAM	

